## REKOMENDASI

Nomor: 503/004/SIUP/PATEN/Kec.Sky/2017

### TENTANG REKOMENDASI IZIN USAHA PERDAGANGAN

#### CAMAT SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Nomor :

201/02/XI/2017 tanggal : 01 Nopember 2017 , rencana usaha/kegiatan yang akan

dilaksanakan ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum : 1. Permendag RI Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Perubahan Surat Izin Usaha

Perdagangan;

2. Permendag RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Penertiban Surat

Izin Perdagangan;

3. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2015 Tentang Kecamatan

Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

4. Keputusan Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2014 Tentang

Penetapan Standar Pelayanan;

5. Surat Permohonan Saudara Nama Tanggal 01 Nopember 2017

#### Memberikan Rekomendasi Izin Reklame

Kepada : Nama : Nama

Tempat / Tgl. Lahir : Tempat,
Pekerjaan : Pekerjaan

Alamat : Alamat RT. 001 RW. 002 Kec. Sekayu Kabupaten Musi

Banyuasin

Untuk :

Pertama : Nama Usaha/Kegiatan : Nama Usaha

Alamat Usaha/Kegiatan : Sekayu

Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin

Jenis Usaha : Jenis Usaha

Bentuk Usaha : Perdagangan Dalam Negeri

Ukuran Usaha : Ukuran Usaha

Kedua : Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

a. Harus mentaati semua peraturan yang berkaitan dengan usaha sebagaimana tersebut

pada Diktum Pertama;

b. Rekomendasi ini digunakan hanya jenis usaha dan atas nama tersebut diatas;

c. Apabila ternyata usaha dimaksud melanggar ketentuan hukum dan norma sosial yang

ada, maka Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.

DIKELUARKAN DI : S E K A Y U
PADA TANGGAL : 29 Nopember 2017

CAMAT SEKAYU

M. TAISIR GUNAWAN, S.Sos, MM

NIP. 19650620 198609 1 00

# Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
- 2. Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin di Sekayu